

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang diberi kelebihan dari makhluk lainnya berupa akal dan fikiran. Sudah menjadi takdirnya, bahwa sejak lahir manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam suatu kehidupan, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Allah swt menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”. (Q. S. Az-Zariyat: 49)<sup>1</sup>

Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah, manusia ditakdirkan untuk hidup bersama, berkembang biak dan mempunyai keturunan. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadist, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

تَنَا كَحُوا تَنَا سَلُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي مَبَاهُ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ بَا لِقَسَطٍ {رواه البيهقي}

Artinya: “Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian! Berkembang biaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2002, h. 522

*merasa bangga dengan banyak jumlah kamu terhadap para nabi di hari kiamat.”<sup>2</sup>*

Tuhan tidak akan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup secara bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, maka Allah SWT membuat suatu hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya suatu perikatan, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan jika kedua pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah saling terikat dalam suatu ikatan perkawinan.<sup>3</sup> Dalam al-Qur’an disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah swt yang dengan namaNya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt adalah pengawas atas kamu”.*(Q.S. an-Nisa: 1)<sup>4</sup>

Dalam perspektif Peraturan Perundangan, pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara*

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Terjemah KH. Adib Bisri Musthafa*, Semarang, CV. As-Syifa’, 1993, h. 115

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 6, cet. 14, PT Al-Ma’arif, Bandung, 1997, h. 10

<sup>4</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 77

*seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 dijelaskan bahwa: *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miistaqoon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah"*.<sup>5</sup>

Disamping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah swt yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diminta melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

انما اخذتموهن باعما نة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله

Artinya: *"Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah swt dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah swt"*<sup>6</sup>

Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dan diharapkan sekali dalam seumur hidup. Seorang laki-laki dan perempuan yang dulunya bebas dari ikatan hukum, setelah melakukan perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai pasangan suami dan istri, yang asalnya bukan muhrim menjadi muhrim, bebas melakukan hubungan seksual sebagai penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan

---

<sup>5</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 35-36

<sup>6</sup> Shahih Ibnu Huzaemah, *Maktabah Syamilah Bab Syifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz IV, h. 251

hidup. Perkawinan merupakan suatu akad yang suci untuk menghalalkan, serta membatasi hak dan kewajiban, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana dalam rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, karena menggunakan *term* dari al-Qur'an yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (KHI pasal 3)<sup>7</sup>. Kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tersebut terambil dari surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir” (Q.S. ar-Rum ayat 21)<sup>8</sup>

Dengan melihat hakikat perkawinan, yang merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun, melihat dari sifatnya sebagai Sunnah Allah swt dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan semata hanyalah *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintah oleh

<sup>7</sup> Dr. H. Ahmad Didiek Supadie, MM, *op. cit.*, h. 50

<sup>8</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 406

agama, dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi *mubah*.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih menyalahgunakan arti dari sebuah perkawinan, menodai makna dan tujuan dari perkawinan tersebut dengan melakukan zina atau berhubungan seksual di luar perkawinan. Melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan disebut dengan zina. Orang yang melakukan zina ada dua macam, yaitu *muhsan* dan *ghairu muhsan*. *Muhsan* adalah orang yang pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan *ghairu muhsan* adalah sebaliknya. *Ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan hubungan seksual tetapi belum adanya ikatan perkawinan atau belum menikah. Orang yang melakukan zina maka akan mendapat hukuman berupa *had*. *Had* bagi zina *muhsan* adalah dirajam, sedangkan *had* bagi zina *ghairu muhsan* adalah dijilid (dicambuk) sebanyak seratus kali.<sup>10</sup> Demikian juga, Allah SWT telah memperingatkan manusia untuk menjauhi zina, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q. S. Al-Isro' ayat 32)<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 43

<sup>10</sup> Mustafa Daib al-Buga, *at-Tazhib fi Adillati Matni al-Gayat wa at-Taqrif*, al-Haramain, Singapura, tt, h. 205

<sup>11</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 285

Perbuatan zina dapat menimbulkan beberapa masalah diantaranya yaitu hamil diluar nikah. Hamilnya seorang wanita sebelum melakukan perkawinan dapat menyebabkan rusaknya sebuah perkawinan, sehingga menimbulkan permasalahan yang kini biasa disebut dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebagaimana yang marak terjadi saat-saat ini.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat tentang kawin hamil. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat pasal yang membicarakan pasal tentang perkawinan seorang wanita yang sudah dihamil diluar nikah, yaitu Pasal 53 yang terdiri dari tiga ayat yang dikutip sebagai berikut:

### **Pasal 53**

- 1) *Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>12</sup>*

Kasus seperti ini, banyak terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta dua sejoli yang tidak direstui oleh orang tua, sehingga nekad melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri yang sah, agar nanti andaikata hamil, orang tuanya mau tidak mau akan merestui hubungan cinta mereka, karena wanitanya sudah terlanjur hamil, sebagai akibat dari perkosaan atau yang menghamilinya kabur tanpa tanggung jawab.

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 16

Kemudian karena kehamilan yang dikandung si wanita semakin membesar, maka dicarilah laki-laki yang bersedia menikahi wanita tersebut, lalu mengkawinkannya. Dengan tujuan yang tidak lain untuk si wanita tersebut, dan agar anak yang dikandungnya tersebut memiliki ayah pada saat dilahirkannya, serta untuk menutupi aib keluarga akibat terjadinya kehamilan, dan berbagai tujuan yang dipastikan untuk memperoleh kemaslahatan, serta berbagai mafsadat yang timbul dari dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Dari masalah diatas, dirasa penulis perlu untuk meneliti. Mengkaji dan mengungkap sejauh mana pemahaman para pelaku dan tokoh masyarakat mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah, faktor apa saja yang menjadi penyebab perkawinan tersebut, serta apa masalah dan madharah dari diperbolehkannya perkawinan wanita hamil diluar nikah. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahannya dalam proposal skripsi yang diberi judul: **“PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT DAN MAFSADAT”** (Studi kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan tema yang sedang dibahas. Dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkawinan wanita hamil
2. Maslahat dan mafsadat terhadap perkawinan wanita hamil

3. Faktor wanita hamil di luar nikah

#### **C. Batasan Masalah**

1. Faktor penyebab perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
2. Tinjauan masalahat dan mafsadat terhadap perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan masalahat dan mafsadat terhadap perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
2. Untuk mengetahui tinjauan masalahat dan mafsadat terhadap perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Manfaatnya adalah :

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia, dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan dapat

dijadikan sebagai penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari aspek praktis, hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh perorangan ataupun instansi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

#### **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah adalah uraian penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci (*key word*) yang digunakan dalam judul skripsi. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah atau kata-kata kunci yang dipakai dalam judul skripsi yang berjudul: **“PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT DAN MAFSADAT”**, adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perihal (urusan dan sebagainya) kawin. Perkawinan juga berarti pernikahan. Pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.

2. Wanita hamil

Keadaan wanita yang sedang mengandung janin didalam rahimnya karena sel telur telah dibuahi oleh spermatozoa dari pria.

3. Perspektif

Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya). Sudut pandang; pandangan.<sup>13</sup>

#### 4. Maslahat

Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan, dsb); faedah; guna.<sup>14</sup> Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>15</sup> Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa maslahat juga sering dinamakan *istidlal* atau *istilah*. Ia mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf yang mengatakan maslahat adalah ketentuan yang tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya dan tidaknya maslahat tersebut.<sup>16</sup>

#### 5. Mafsadat

Merupakan bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membawa *madarah* (mudarat, bahaya, bencana atau kerusakan). Atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Kata mafsadah berasal dari kata fasid.

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, h.

<sup>14</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.*, h. 431

<sup>15</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1143

<sup>16</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 81

Keduanya secara etimologi mempunyai dua pengertian: bermakna sama dengan mudarat, dan sumber atau sebab kerusakan.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari suatu langkah kerja yang merupakan bagian dari suatu rangkaian yang utuh dan terpadu yang mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populais, *sampling* (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah cara-cara atas secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Kata sistematis merupakan kata kunci yang berkaitan dengan metode ilmiah yang berarti adanya prosedur yang ditandai dengan keteraturan dan ketuntasan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.

Adapun sifat dari penelitian ini, adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai peristiwa yang terjadi. Dalam

---

<sup>17</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, *op. cit.*, h. 1038

<sup>18</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Buku Pintar Menulis Skripsi*, cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 29

penelitian ini selanjutnya akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai perkawinan wanita hamil dalam perspektif masalah dan mafsadah di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

## 2. Subyek, Obyek dan Informan

- a. Subyek dalam penelitian ini adalah wanita pelaku perkawinan hamil diluar nikah
- b. Obyek penelitian ini adalah perkawinan wanita hamil diluar nikah
- c. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah wanita pelaku perkawinan hamil diluar nikah dan orang tua pelaku kawin hamil diluar nikah

## 3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah keterangan-keterangan dari pelaku perkawinan wanita hamil dan tokoh masyarakat di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data

sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data ini meliputi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain atau instansi tertentu yang relevan, terkait dengan kawin hamil. Misalnya, skripsi, kitab fikih, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

#### 4. Populasi-Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa sebagai sumber data yang menilai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.<sup>19</sup> Populasi dari penelitian ini adalah semua pelaku perkawinan wanita hamil diluar nikah yang ada di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Perkawinan wanita hamil diluar nikah adalah aib, dan tidak semua orang melakukannya. Dalam penelitian ini, yang termasuk populasi adalah pelaku perkawinan hami diluar nikah di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang berjumlah 7 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama sehingga betul-betul mewakili populasi. Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, maka, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 4 orang pelaku

---

<sup>19</sup> Hermawan Rasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, h. 41

perkawinan hamil diluar nikah di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Agar data dapat terkumpul dengan lengkap, tepat dan valid, penulis menggunakan beberapa macam metode. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan antara pewawancara dengan informan yang terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, sampai peneliti merasa cukup memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengatur jalannya wawancara.<sup>20</sup>

### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan terhadap obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan obyek pengamatan. Dengan teknik ini peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena peneliti betul-betul mengetahui kehidupan dan berinteraksi langsung dengan informan penelitian.<sup>21</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah upaya menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan

---

<sup>20</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie,MM, *Buku Pintar Menulis Skripsi, op. cit.*,h. 107

<sup>21</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie,MM, *loc. cit.*

pemahaman penelitian mengenai kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan untuk orang lain. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu memberi gambaran jenis dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II** : Konsep masalah dan mafsadat (meliputi pengertian masalah dan mafsadah serta pembagiannya) dan kajian penelitian yang relevan.

**BAB III** : Pengertian dan gambaran kawin hamil (meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun dan syarat, serta hikmah dan tujuan, serta pengertian perkawinan wanita hamil), faktor hamil diluar nikah dan faktor penyebab kawin hamil serta pendapat dari para pelaku kawin hamil di Desa Medono Kecamatan Boja

Kabupaten Kendal (meliputi gambaran umum wilayah Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal).

BAB IV : Analisis tentang faktor penyebab kawin hamil dan tinjauan masalah dan mafsadat perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

BAB V : Penutup, mencakup kesimpulan, dilanjutkan saran-saran, kemudian kata penutup, disertai daftar pustaka, riwayat hidup dan lampiran-lampiran.